



**PENETAPAN**

**Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**ELY ASIANI**, Tempat/Tanggal Lahir di Palembang, 24 April 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Taqwa Merah Lrg. Jakarta No. 27 Rt. 42. Rw. 06, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor Register 183/Pdt.P/2023/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon ORBIT RESTU HAKIKI tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-1-U -29022012-0009 tertanggal 29 Februari 2012.
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama ORBIT RESTU HAKIKI ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.
3. Bahwa anak kandung Pemohon ORBIT RESTU HAKIKI sejak menyandang nama tersebut sering di bully/ diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri.
4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering di bully / di ejek seperti nama laki – laki sehingga sering merasa malu dan rendah diri maka Pemohon selaku orang tua kandung dan suami Pemohon selaku ayah kandung berinisiatif agar nama ORBIT RESTU HAKIKI diganti dengan nama RINDANG QANITA SHANUM.

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Jujuk Setiawan
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-1-U -29022012-0009 tertanggal 29 Februari 2012
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 1407 / 98 / XII / 551 / IT II / 96 tertanggal 16 Desember 1996

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak / Ibu tentukan kemudian, guna untuk mendengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama ORBIT RESTU HAKIKI telah diganti namanya menjadi RINDANG QANITA SHANUM.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Palembang segera setelah di tunjukkannya penetapan ini untuk membentuk Akta Kelahiran Nomor : 1671-1-U -29022012-0009 tertanggal 29 Februari 2012 atas nama ORBIT RESTU HAKIKI telah diganti menjadi RINDANG QANITA SHANUM.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1671106404720005 atas nama ELY ASIANI yang dikeluarkan pada tanggal 30-03-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1671100102670007 atas nama JUJUK SETIAWAN yang dikeluarkan pada tanggal 12-04-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1407/98/551/IT II/96, antara JUJUK SETIAWAN dengan ELY ASIANI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur II tanggal 16 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-29022012-0009, atas nama ORBIT RESTU HAKIKI, lahir di Palembang tanggal 3 Februari 2012 anak ketiga dari suami-istri JUJUK SETIAWAN dan ELY ASIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 29 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671102409080013 atas nama kepala keluarga JUJUK SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tanggal 08-01-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

**1. Hasna Tang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. JUJUK SETIAWAN;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi ada 1 (satu) anak kandung Pemohon yang meninggal dunia;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang ketiga di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis ORBIT RESTU HAKIKI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut menjadi RINDANG QANITA SHANUM;
- Bahwa suami Pemohon menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga dikarenakan sejak menyandang nama ORBIT

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTU HAKIKI anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut sering di bully / diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama ORBIT RESTU HAKIKI menjadi RINDANG QANITA SHANUM dikarenakan sejak menyandang nama ORBIT RESTU HAKIKI anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut sering di bully / diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Yeni Novitasari, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. JUJUK SETIAWAN;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi ada 1 (satu) anak kandung Pemohon yang meninggal dunia;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang ketiga di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis ORBIT RESTU HAKIKI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut menjadi RINDANG QANITA SHANUM;
- Bahwa suami Pemohon menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga dikarenakan sejak menyandang nama ORBIT RESTU HAKIKI anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut sering di bully / diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama ORBIT RESTU HAKIKI menjadi RINDANG QANITA SHANUM dikarenakan sejak menyandang nama ORBIT RESTU HAKIKI anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut sering di bully / diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Jujuk Setiawan**, yang pada pokoknya menerangkan secara sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Pemohon pada tahun 1996;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi ada 1 (satu) anak kandung Pemohon yang meninggal dunia;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang ketiga di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis ORBIT RESTU HAKIKI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut menjadi RINDANG QANITA SHANUM;
- Bahwa saksi selaku suami Pemohon menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga dikarenakan sejak menyandang nama ORBIT RESTU HAKIKI anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut sering di bully / diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon yang ketiga di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama ORBIT RESTU HAKIKI menjadi RINDANG QANITA SHANUM dikarenakan sejak menyandang nama ORBIT RESTU HAKIKI anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut sering di bully / diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama ORBIT RESTU HAKIKI menjadi RINDANG QANITA SHANUM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Hasna Tang, Yeni Novitasari dan Jujuk Setiawan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Taqwa Merah Lrg. Jakarta No. 27 Rt. 42. Rw. 06, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan atautkah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama ORBIT RESTU HAKIKI dan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi RINDANG QANITA SHANUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan sejak menyandang nama ORBIT RESTU HAKIKI anak kandung Pemohon yang ketiga tersebut sering di bully / diejek seperti nama laki – laki oleh teman – temannya sehingga menjadi anak yang minder / merasa rendah diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ORBIT RESTU HAKIKI Nomor: 1671-LU-29022012-0009 tertanggal 3 Februari 2012, dari yang semula tertulis dan terbaca ORBIT RESTU HAKIKI diganti menjadi tertulis dan terbaca bernama RINDANG QANITA SHANUM tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka terhadap petitum Pemohon pada angka 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini dan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan pergantian nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon nomor 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1671-LU-29022012-0009 tertanggal 3 Februari 2012 dari Nama Anak Pemohon ORBIT RESTU HAKIKI menjadi **RINDANG QANITA SHANUM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Plg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Lismawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Hj. Lismawati, S.H., M.H.**

**Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp.100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Biaya Penggadaan berkas	: Rp. 3.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)